



**PENETAPAN**

**NOMOR 15/Pdt.P/2019/PA.Apn.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Opin bin Pelu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lapangandong RT.009 RW.004 Kelurahan Bailo, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Apn. telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Gamar binti Usman** dan memiliki anak yang bernama **Arni K. Ole binti Opin**, lahir tanggal 3 Maret 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di rumah Pemohon;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki laki yang bernama **Ain Maguna bin Abdullah Maguna**, lahir tanggal 26 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lapangandong RT.007, Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah berjalan sekitar setahun dan keduanya sudah sepakat untuk menikah;
  4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki laki lain serta telah siap untuk menjadi isteri;
  5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;
  6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima dan telah setuju agar keduanya segera dinikahkan;
  7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;
  8. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syariat Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia calon mempelai perempuan (anak Pemohon) yang belum mencapai usia yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku (16 tahun), oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;
  9. Bahwa pernikahan tersebut menurut Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon menganggap pernikahan antara anak Pemohon dan calon isterinya harus segera dilaksanakan;
  10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 hal.Pen.No.15/Pdt.P/2019/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Arni K. Ole binti Opin** dengan calon suaminya bernama **Ain Maguna bin Abdullah Maguna**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara inperson datang menghadap di muka sidang, namun anak Pemohon/calon mempelai perempuan serta calon mempelai laki laki belum dihadirkan untuk menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan kedua mempelai untuk menghadap di muka sidang, namun Pemohon tidak pernah dapat menghadirkan kedua mempelai meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang dengan agenda untuk menghadirkan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki laki, Pemohon tidak pernah dapat menghadirkan kedua mempelai tersebut untuk menghadapt dimuka sidang, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan kedua mempelai tersebut untuk menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan formil dalam perkara dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan formil dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 hal.Pen.No.15/Pdt.P/2019/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi bertepatan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Husni, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd.

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Muhammad Husni, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Sugeng Efendi, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.I**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 45.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 160.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,00   |

**J u m l a h** : Rp.251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs.H. Hakimuddin**